

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1

Dian Cahyaningrum

Abstrak

Upaya pemerintah untuk menegakkan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat tantangan. Ahli yang diajukan pemerintah untuk memberikan keterangan di pengadilan acapkali mendapat gugatan dari terdakwa. Tulisan ini mengkaji peran ahli dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dan perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan di pengadilan. Dalam proses pembuktian perkara karhutla di pengadilan, ahli memiliki peran yang sangat penting. Keterangan ahli dibutuhkan untuk memperjelas perkara karhutla berdasarkan keahlian yang dimilikinya, sehingga hakim yakin dan dapat mengambil keputusan secara tepat. Namun belum ada perlindungan hukum yang kuat bagi ahli dalam memberikan keterangan di pengadilan. Oleh karena itu penting untuk segera membentuk UU yang memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas kepada ahli. Sehubungan dengan hal ini, DPR dapat menjalankan perannya untuk menginisiasi dan mendorong terbentuknya UU perlindungan ahli. Selain itu juga penting untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan terhadap ahli yang menghadapi gugatan.

Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak luas terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku karhutla. Namun penegakan hukum tersebut tidak mudah karena seringkali mendapat perlawanan dari pelaku. Hal ini dapat terlihat di mana peran ahli

yang dihadirkan oleh pemerintah dalam persidangan juga acapkali mendapat gugatan dari pelaku sebagaimana yang terjadi pada Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo.

Pada 17 September 2018, PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Bambang Hero Saharjo di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor dengan nomor perkara 223/Pdt.G/2018/PNCbi.



Dalam gugatannya, PT JPP meminta kepada PN. Cibinong untuk menyatakan Bambang Hero Saharjo melawan hukum, menyatakan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo pada tanggal 18 Desember 2013 dan surat-surat lain yang disusunnya menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, serta batal demi hukum. Dalam gugatannya, PT JPP meminta Bambang Hero Saharjo dihukum membayar kerugian materi berupa biaya pengurusan masalah lingkungan hidup, akomodasi, dan biaya lain sebesar Rp10 miliar, serta kerugian moril PT JPP sebesar Rp500 miliar.

Gugatan tersebut terkait dengan kasus karhutla seluas 1.000 hektar di areal lahan perusahaan kelapa sawit PT JPP di Rokan Hilir, Riau, pada 2016 di mana Bambang Hero Saharjo menjadi saksi ahli dalam kasus karhutla tersebut. PT JPP telah dihukum bersalah karena terbukti membakar lahan gambut di area miliknya. Secara perdata, kasus tersebut sudah *inkracht* hingga Mahkamah Agung. PT JPP harus membayar ganti rugi Rp119,8 miliar, memperbaiki lingkungan di lahan terbakar 1.000 hektar dengan biaya Rp371,1 miliar, dan dilarang menanam di lahan gambut bekas terbakar. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga menghukum PT JPP dengan denda Rp 1 miliar. Pada pidana perseorangan, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memvonis Kepala kebun PT JPP atas nama Kosman Vitoni Imanuel Siboro dengan 4 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.

Gugatan PT JPP mendapat simpati publik. Sebagaimana

dinyatakan Made Ali, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, gugatan PT JPP merupakan “kriminalisasi” dan menghina kepakaran Guru Besar Bambang Hero Saharjo (*Kompas*, 4 Oktober 2018). Rektor IPB, Arif Satria juga menyatakan “kriminalisasi” terhadap ahli dalam pengadilan dapat merusak tatanan hukum karena jika setiap saksi ahli dapat “dikriminalisasi” maka tidak akan ada orang yang bersedia menjadi ahli yang memberikan keterangan di persidangan (*Beritagar.id*, 17 Oktober 2018). Bahkan pada 4 Oktober 2018, muncul petisi *online* di laman *change.org.id* berjudul “Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo”. Sampai dengan 9 Oktober 2018, ada 17.916 orang yang menandatangani petisi tersebut untuk membela Bambang Hero Saharjo. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga telah meminta PN Cibinong menolak permohonan gugatan PT JPP atas Bambang Hero Saharjo. Gugatan PT JPP dinilai tidak memiliki dasar hukum dan berisiko membungkam pakar dalam bersaksi di pengadilan. KLHK juga telah menyiapkan pengacara untuk membela Bambang Hero Saharjo.

Tulisan ini mengkaji peran ahli dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan di pengadilan. Kajian ini penting agar nantinya segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi ahli dalam memberikan keterangan di pengadilan.

Peran Ahli dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Ahli memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Pembuktian merupakan salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya. Hakim akan menjatuhkan hukuman setelah yakin dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa terdakwa telah salah dan telah melakukan perbuatan yang dilarang sehingga dapat dikenai pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijst*), yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah, selain alat bukti yang berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi berisi segala sesuatu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi yang

bersangkutan. Ini berarti keterangan saksi berkaitan dengan fakta atau kenyataan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli berisi kesaksian yang berkaitan dengan keahlian yang dimiliki seorang ahli, yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli dibutuhkan untuk memperjelas suatu perkara berdasarkan keahlian yang dimilikinya.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, sebagaimana dikemukakan oleh Prisco Jeheskiel Umboh, ada 2 syarat yang harus dipenuhi dari keterangan ahli yaitu: 1) Apa yang diterangkan ahli masuk dalam ruang lingkup keahliannya; dan 2) apa yang diterangkan mengenai keahliannya tersebut berkaitan erat dengan perkara yang diperiksa. Menurut Prisco Jeheskiel Umboh, jika salah satu atau bahkan 2 syarat tersebut tidak dipenuhi maka keterangan ahli tidak berharga dan harus diabaikan (Prisco Jeheskiel Umboh: 2013, 123).

Keterangan ahli dapat disampaikan baik secara lisan di muka sidang maupun di luar sidang. Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di muka sidang didasarkan pada Pasal 186 KUHAP yang menyebutkan “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Keterangan ahli yang diberikan

di muka sidang, wajib disumpah. Sementara keterangan ahli yang diberikan di luar sidang didasarkan pada Pasal 187 KUHAP bahwa “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuat dengan sumpah antara lain surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Sebagai guru besar di bidang kehutanan, Bambang Hero Saharjo merupakan ahli yang memiliki peran penting untuk memperjelas kasus karhutla. Sebagai ahli, Bambang Hero Saharjo telah memberikan keterangan ahli pada 24 kasus karhutla, yaitu 4 kasus karhutla di Aceh, 1 kasus karhutla di Sumatera Utara, 9 kasus karhutla di Riau, 3 kasus karhutla di Kalimantan Selatan, 4 kasus karhutla di Kalimantan Tengah, dan 3 kasus karhutla di Kalimantan Timur. Bambang Hero Saharjo juga menyatakan telah memberikan hasil analisa karhutla sesuai dengan kaidah ilmiah, fakta-fakta di lapangan, dan analisis laboratorium. Oleh karena itu keahlian dan keterangan Bambang Hero Saharjo seharusnya tidak perlu diragukan lagi.

Pelindungan Hukum terhadap Ahli

Pelindungan hukum terhadap ahli dinilai sangat penting, karena ahli terkadang mendapatkan ancaman, intimidasi, atau pun gugatan dari pihak yang dirugikan (pihak yang kalah). Dapat digugatny ahli menunjukkan lemahnya pelindungan hukum terhadap ahli. Hal ini disebabkan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara

tegas memberikan pelindungan kepada ahli. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Pelindungan Saksi dan Korban) hanya memberikan pelindungan kepada saksi dan korban, sementara ahli berbeda dengan saksi.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka perlu dibentuk undang-undang yang memberikan pelindungan secara tegas kepada ahli. UU tersebut bisa saja merupakan perubahan terhadap UU Pelindungan Saksi dan Korban yaitu dengan menambahkan substansi pelindungan terhadap ahli. Alternatif lain adalah dengan membentuk UU tersendiri yang khusus mengatur pelindungan ahli. Sehubungan dengan hal ini, DPR dapat menjalankan perannya di bidang legislasi untuk menginisiasi dan mendorong pembentukan UU yang memberikan pelindungan hukum kepada ahli.

Meskipun belum ada pelindungan hukum yang kuat terhadap ahli yang memberikan keterangan di pengadilan, Bambang Hero Saharjo seharusnya tidak dapat digugat. Keterangan ahli tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung persesuaiannya dengan alat bukti lainnya yang sah. Dengan demikian keterangan ahli tidak menjadi acuan utama yang menentukan menang atau kalahnya terdakwa yaitu PT JJP di persidangan. Keterangan ahli dapat diabaikan oleh majelis hakim jika keterangannya dianggap tidak relevan. Majelis hakimlah yang memutus salah atau tidaknya keterangan ahli di persidangan.

Pertimbangan lain Bambang Hero Saharjo seharusnya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana adalah karena yang bersangkutan memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Selain itu Pasal 78 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga menyebutkan bahwa “pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Penutup

Ahli memiliki peran yang sangat penting untuk memperjelas suatu perkara yang disidangkan di pengadilan berdasarkan keahlian yang dimilikinya sehingga hakim dapat mengambil keputusan secara tepat. Mengingat Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijst*), dimana berdasarkan Pasal 183 KUHAP setidaknya harus ada 2 alat bukti untuk meyakinkan hakim maka keterangan ahli tidak berdiri sendiri melainkan harus ada persesuaiannya dengan alat bukti lainnya. Selain itu hakim yang akan menentukan benar atau tidaknya keterangan ahli.

Mengingat pentingnya keterangan ahli, tidak tertutup kemungkinan ahli mendapat

ancaman, intimidasi, atau pun gugatan dari pihak yang kalah dan merasa dirugikan dengan keterangan ahli. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan bagi ahli di dalam persidangan mengingat hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas melindungi ahli dalam memberikan keterangannya di pengadilan. DPR RI melalui fungsi legislasi perlu segera menginsiasi dan mendorong terbentuknya UU yang memberikan perlindungan kepada ahli agar ahli dapat memberikan keterangannya dengan baik, tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran untuk digugat baik secara perdata maupun pidana. Selain itu perlu ada upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ahli, antara lain dengan memberikan bantuan hukum dan pendampingan terhadap ahli yang saat ini menghadapi gugatan.

Referensi


- “Definisi dan Pengertian Menurut Ahli”, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-pembuktian-hukum.html>, diakses 16 Oktober 2018.
- “Dua Ahli IPB Digugat & Lemahnya Perlindungan Dalam Sistem Peradilan”, <https://tirto.id/dua-ahli-ipb-digugat-amp-lemahnya-perlindungan-dalam-sistem-peradilan-c6qZ>, diakses 18 Oktober 2018.
- “Gugatan Bisa Jadi Preseden Buruk”, *Kompas*, 9 Oktober 2018, hal. 14.
- “Kejahatan Karhutla oleh Korporasi”, *Media Indonesia*, 11 Oktober 2018, hal. 3.
- “KLHK Siapkan Bantuan Hukum Lawan Kriminalisasi”, *Media Indonesia*, 9 Oktober 2018, hal. 2.

“KLHK Siap Dampingi Saksi Ahli”,
Media Indonesia, 11 Oktober 2018,
hal. 2.

Prisco Jeheskiel Umbuh, “Fungsi dan
Manfaat Saksi Ahli Memberikan
Keterangan dalam Proses Perkara
Pidana”, *Lex Crimen* Vol. II/No.
2/Apr-Jun/2013, hal. 112-124.

“Saksi Ahli Lingkungan Kembali
Digugat”, *Kompas*, 4 Oktober
2018, hal. 14.

Yandi Mohammad, “Gugatan
terhadap Bambang Hero
dan Pelindungan Terhadap
Saksi Ahli”, [https://beritagar.
id/artikel/berita/gugatan-
terhadap-bambang-hero-dan-
perlindungan-saksi-ahli](https://beritagar.id/artikel/berita/gugatan-terhadap-bambang-hero-dan-perlindungan-saksi-ahli), diakses
17 Oktober 2018.



Dian Cahyaningrum
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Dian Cahyaningrum, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister ilmu hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Hukum Ekonomi pada Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau buku antara lain: “Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit” (2015), “Monopoli dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999” (2016), dan “Dampak Pemberantasan Illegal Fishing terhadap Industri Pengolahan Ikan: Studi di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.